

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Penyelesaian Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang Dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menurut Hukum Internasional

Putri Rosmala Dewi

putryrosmalakmbu@gmail.com

Wahyu Prawesthi

wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Dedi Wardana Nasution

dediwardana.nasution@unitomo.ac.id

Sri Sukmana Damayanti

srisukmanad@gmail.com

ABSTRACT

An international organization, simply put, can be defined as a form of institutionalized international cooperation between states, generally based on an agreement to carry out mutually beneficial functions through regular staff meetings and activities. The purpose of this study is to determine and analyze the resolution of cases of Crimes Against Humanity committed by the UN according to international law. To determine and analyze the laws imposed on countries committing crimes against humanity. This type of research is normative legal research. The procedure for collecting and processing legal materials in this study involved a literature review or library research. The analysis used descriptive qualitative analysis. The results indicate that the UN resolves crimes against humanity through legal mechanisms (ad hoc tribunals and the International Criminal Court), political (UN Security Council resolutions), and humanitarian (through UNHCR, UNICEF, etc.). However, their effectiveness still depends on the political support of member states, particularly veto-holding states. States committing crimes against humanity may be subject to international legal sanctions in the form of state accountability, economic and political sanctions, and trials of individual perpetrators. However, enforcement is often hampered by the dynamics of international politics and the impunity of international organizations.

Keywords: Crimes, Humanitarian, United Nations (UN), International Law

ABSTRAK

Organisasi internasional, secara sederhana, dapat didefinisikan sebagai bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang diberi manfaat timbal balik

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB menurut hukum internasional. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum yang dijatuhkan kepada negara yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu kajian literatur atau studi kepustakaan (*library research*). Analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus kejahatan terhadap kemanusiaan oleh PBB dilakukan melalui mekanisme yuridis (*tribunal ad hoc* dan Mahkamah Pidana Internasional), politik (resolusi DK PBB), dan kemanusiaan (melalui UNHCR, UNICEF, dll). Namun, efektivitasnya masih tergantung pada dukungan politik negara anggota, terutama negara pemegang hak veto. Negara yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dikenai sanksi hukum internasional berupa pertanggungjawaban negara, sanksi ekonomi dan politik, serta pengadilan terhadap individu pelaku. Namun, penerapannya kerap terhambat oleh dinamika politik internasional dan kekebalan hukum organisasi internasional.

Kata Kunci: Kasus Kejahatan, Kemanusiaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hukum Internasional

1. PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling serius dalam hukum internasional (Hamdani, 2021b). Kejahatan ini mencakup tindakan-tindakan seperti pembunuhan massal, penyiksaan, perbudakan, penganiayaan sistematis terhadap kelompok tertentu, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan secara luas dan sistematis terhadap penduduk sipil (Abdullah, 2021). Meskipun kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi sejak lama, istilah ini secara formal mulai digunakan dalam konteks hukum internasional setelah Perang Dunia II, khususnya dalam pengadilan militer internasional Nuremberg (Sitinjak et al., 2025).

Organisasi internasional, secara sederhana, dapat didefinisikan sebagai bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang diberi manfaat timbal balik

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala. Peradilan pidana internasional merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum global yang bertujuan untuk menangani kejahatan serius yang memiliki dampak internasional, seperti genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut konteks globalisasi, peradilan pidana internasional menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang signifikan.

Sebagai organisasi internasional yang didirikan dengan tujuan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta menegakkan keadilan dan hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran penting dalam menangani dan mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan. Melalui berbagai lembaga dan mekanismenya seperti Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum, dan kerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), PBB berusaha memberikan respons hukum dan kemanusiaan terhadap berbagai pelanggaran berat yang terjadi di berbagai belahan dunia (Sukarno, 2016).

Namun, PBB seringkali dipertanyakan, terutama ketika berhadapan dengan konflik yang melibatkan kepentingan politik negara-negara besar atau ketika resolusi Dewan Keamanan terhambat oleh hak veto negara-negara permanen. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menegakkan hukum internasional secara adil dan konsisten. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran PBB dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan menurut kerangka hukum internasional (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945), serta mengevaluasi sejauh mana mekanisme dan instrumen yang dimiliki PBB mampu memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Terdapat beberapa Kasus Kejahatan Kemanusiaan, diantaranya:

- a. Apartheid di Afrika Selatan: Inggris menguasai Tanjung Harapan dengan membawa kaumnya sendiri pada tahun 1795. Hak-hak kaum mayoritas atau kulit hitam dibatasi oleh supremasi minoritas atau kulit putih yang memiliki kekuasaan kuat. Kuatnya

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pengaruh kaum kulit putih karena kesenjangan ekonomi membuat kaum kulit putih menikmati fasilitas mewah di Afrika Selatan. Sementara, kaum kulit hitam berada di bawah garis kemiskinan.

- b. Tragedi Trisakti: Terjadi pada 12 Mei 1998. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Terjadi bentrok antara aparat dengan massa aksi. Empat orang mahasiswa meninggal dunia akibat tertembak.
- c. Kasus Timor-Timur: Krisis Timor-Timur terjadi pada tahun 1999 yang dimulai dengan serangan militan anti-kemerdekaan terhadap warga sipil. Tragedi meluas menjadi kerusuhan di seluruh Timor-Timur dan kemudian melancarkan tembakan. Sembilan orang tewas terbakar dan 24 orang tewas akibat tindakan aparat.

Salah satu hambatan utama dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat oleh PBB adalah imunitas hukum. Berdasarkan Konvensi tentang Hak dan Kekebalan PBB Tahun 1946 (*Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations*), PBB dan pejabatnya memiliki kekebalan mutlak terhadap proses hukum nasional. Contoh konkret adalah dalam kasus *Mothers of Srebrenica v. The Netherlands and United Nations* terkait pembantaian Srebrenica tahun 1995. Dalam kasus ini, pengadilan di Belanda menyatakan bahwa PBB tidak dapat dituntut meskipun pasukan penjaga perdamaian PBB (UNPROFOR) diduga lalai dalam mencegah genosida tersebut. Pengadilan mengacu pada imunitas absolut PBB sebagai organisasi internasional. Dengan demikian, secara de jure, PBB memiliki perlindungan hukum yang kuat, namun secara de facto, hal ini menjadi penghalang serius dalam upaya penegakan hukum dan keadilan bagi korban. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip moral yang diemban PBB dengan realitas di lapangan.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

sebagai data sekunder (Amiruddin & Asikin, 2012). Atas dasar pendekatan ini, maka bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum sekunder. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini berfokus pada penemuan fakta terkait Peran Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Dalam Menangani Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) Menurut Hukum Internasional.

Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*) (Marzuki, 2014). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya. Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

3. PEMBAHASAN

Hukum yang Dijatuhkan kepada Negara yang Melakukan Kejahatan terhadap Kemanusiaan

a. Pertanggungjawaban Negara menurut Prinsip Hukum Internasional

Kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya menimbulkan dampak bagi individu pelaku, tetapi juga dapat menyeret negara sebagai subjek hukum internasional untuk dimintai pertanggungjawaban (Hamdani, 2021a). Dalam hukum internasional, negara dapat dikenakan sanksi atau kewajiban tertentu apabila terbukti melakukan, mengizinkan, atau tidak mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayahnya.

Dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (DARS)* yang disusun oleh International Law Commission (ILC), dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum internasional, termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Akibat hukum terhadap negara dapat berupa:

- 1) Penghentian Tindakan yang Melanggar (*Cessation of the Wrongful Act*);
- 2) Jaminan Tidak Akan Mengulangi (*Guarantees of Non-Repetition*);
- 3) Reparasi atau Ganti Rugi (*Reparation*, meliputi restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi);

Contoh penerapannya adalah kewajiban Jerman pasca Perang Dunia II untuk membayar reparasi kepada negara-negara korban Nazi.

b. Sanksi Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada negara yang dianggap melanggar hukum internasional, berdasarkan Pasal 41 dan 42 Piagam PBB. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa:

- 1) Sanksi Ekonomi dan Perdagangan, seperti embargo atau pembekuan aset (contoh: sanksi terhadap Sudan atas konflik Darfur).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 2) Sanksi Politik dan Diplomatik, seperti pengucilan dari organisasi internasional atau larangan bepergian terhadap pejabat negara.
- 3) Tindakan Militer Kolektif atas dasar *Responsibility to Protect (R2P)*, jika suatu negara gagal melindungi warganya sendiri dari kejahatan kemanusiaan (contoh: intervensi NATO di Kosovo 1999).

Sanksi-sanksi ini bersifat kolektif dan sering kali membutuhkan konsensus Dewan Keamanan, sehingga implementasinya dapat dipengaruhi oleh dinamika politik global. Pengadilan Internasional dan Yurisprudensi. Selain sanksi politik, negara juga dapat dituntut di hadapan Mahkamah Internasional (International Court of Justice – ICJ) jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Sebagai contoh:

- 1) Kasus Bosnia vs Serbia (2007): ICJ menyatakan Serbia gagal mencegah genosida di Srebrenica dan tidak menghukum pelaku, sehingga melanggar kewajiban di bawah Konvensi Genosida 1948.
- 2) Kasus Gambia vs Myanmar (2020): Gambia menggugat Myanmar di ICJ atas dugaan genosida terhadap etnis Rohingya.

Dalam hal ini, ICJ tidak mempidanakan individu tetapi memberikan putusan hukum terhadap negara, termasuk memerintahkan tindakan korektif atau ganti rugi. Dalam sistem hukum internasional modern, prinsip bahwa hanya negara yang bertanggung jawab telah diperluas. Individu, khususnya pejabat tinggi negara, dapat dituntut secara pidana atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini ditegaskan dalam:

- 1) Pasal 27 Statuta Roma ICC: Tidak ada kekebalan, termasuk bagi kepala negara.
- 2) Pasal 25: Menjelaskan bahwa tanggung jawab pidana individual tetap berlaku meskipun pelaku bertindak atas nama negara.

Contoh penerapan prinsip ini adalah penuntutan terhadap mantan Presiden Yugoslavia, Slobodan Milošević, oleh ICTY atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Negara yang terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan juga akan menghadapi dampak reputasional:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 1) Terancam sanksi diplomatik dan pemboikotan oleh negara lain.
- 2) Dihadapkan pada tuntutan pengadilan internasional atau regional.
- 3) Kehilangan kepercayaan dari masyarakat internasional dalam berbagai forum kerja sama ekonomi dan politik.

Hal ini berdampak pada ketidakstabilan domestik dan tekanan internasional yang lebih besar untuk melakukan reformasi hukum dan politik di dalam negeri.

c. Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional

1) Negara sebagai Subjek Hukum Internasional

Negara dalam hukum internasional adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Jika suatu negara melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional, maka negara tersebut dapat dimintai tanggung jawab internasional. Prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) diatur dalam Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001) oleh Komisi Hukum Internasional (ILC). Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.”

Artinya, jika negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional, dan tindakan itu dapat dikaitkan secara hukum kepada negara tersebut, maka negara tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kewajiban untuk Menindak dan Mengadili. Negara yang melakukan atau membiarkan kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki kewajiban untuk:

- a) Mengadili dan menghukum pelaku, baik melalui sistem peradilan nasional maupun pengadilan internasional.
- b) Jika negara gagal, maka yurisdiksi dapat beralih ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau tribunal ad hoc internasional, seperti ICTY (Yugoslavia) atau ICTR (Rwanda).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Kegagalan negara dalam menindak kejahatan tersebut dapat menjadi bukti pelanggaran berat terhadap hukum internasional, dan menimbulkan pertanggungjawaban internasional yang lebih luas. Berdasarkan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) yang disusun oleh *International Law Commission* (ILC), negara yang melakukan pelanggaran HAM berat dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional. Bentuk tanggung jawab tersebut meliputi:

2) Penghentian Tindakan Melanggar Hukum

Negara wajib segera menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menjamin tidak terulangnya (Pasal 30 ARSIWA).

a) Reparasi atau Ganti Rugi

Meliputi pemulihan keadaan semula (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan pemulihan kehormatan (*satisfaction*) sesuai Pasal 31–37 ARSIWA.

b) Pengakuan Pelanggaran (*Acknowledgement of Wrongfulness*)

Negara dapat diminta secara resmi mengakui kesalahan yang telah dilakukan.

c) Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Negara atau pejabat tinggi negara dapat dibawa ke ICC jika:

Negara adalah pihak dalam Statuta Roma, atau Dewan Keamanan PBB menyerahkan kasus ke ICC, atau Jaksa ICC memulai penyelidikan atas persetujuan Pre-Trial Chamber. Meskipun ICC mengadili individu, dampaknya terhadap negara sangat besar karena reputasi internasionalnya akan jatuh, hubungan diplomatik memburuk, dan dapat terkena sanksi internasional. Konsekuensi Diplomatik dan Politik, Pengucilan dalam organisasi internasional, Pemutusan hubungan diplomatik oleh negara lain.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3) Pembekuan aset negara di luar negeri

a) Pengertian Pembekuan Aset Negara

Pembekuan aset adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk mencegah suatu pihak, termasuk negara, mengakses atau menggunakan dana, properti, atau kekayaan tertentu yang berada di yurisdiksi negara lain. Dalam konteks internasional, pembekuan aset negara di luar negeri biasanya dilakukan sebagai bentuk sanksi, penegakan hukum internasional, atau untuk mencegah aliran dana yang berkaitan dengan pelanggaran hukum internasional.

b) Dasar Hukum Internasional Terkait Pembekuan Aset

Pembekuan aset diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain:

- 1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Pasal 41, yang mengatur tindakan non-militer termasuk sanksi ekonomi;
- 2) Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang sering digunakan untuk menjatuhkan sanksi termasuk pembekuan aset (misalnya terhadap Irak, Libya, Iran, Korea Utara);
- 3) Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), yang memungkinkan negara-negara meminta bantuan hukum timbal balik untuk membekukan atau menyita aset hasil korupsi;
- 4) Statuta Roma (Mahkamah Pidana Internasional), yang memungkinkan pembekuan aset untuk kepentingan reparasi korban.

c) Alasan Pembekuan Aset Negara

Pembekuan aset suatu negara di luar negeri dapat dilakukan atas beberapa alasan:

- 1) Sanksi politik dan ekonomi, seperti terhadap negara yang dianggap melanggar HAM, mendukung terorisme, atau mengancam perdamaian internasional (contoh: Rusia, Korea Utara, Iran).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 2) Kasus korupsi atau penyalahgunaan kekayaan negara oleh rezim otoriter, di mana aset yang disimpan di luar negeri oleh penguasa korup dibekukan atas permintaan pemerintah yang sah atau melalui instrumen internasional (contoh: kasus Suharto, Gaddafi).
- 3) Penegakan putusan pengadilan internasional atau arbitrase, seperti pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan terhadap negara.

Contoh Kasus Pembekuan Aset Negara di Luar Negeri

- 1) Iran: Pemerintah Amerika Serikat membekukan miliaran dolar aset Iran sejak revolusi 1979, sebagai bagian dari sanksi ekonomi.
- 2) Libya (Muammar Gaddafi): Setelah pemberontakan 2011, Dewan Keamanan PBB membekukan aset Gaddafi dan keluarganya di luar negeri senilai lebih dari USD 60 miliar.
- 3) Rusia (invasi Ukraina): Sejak 2022, negara-negara Barat membekukan aset Rusia, termasuk cadangan devisa Bank Sentral Rusia yang tersimpan di bank asing.

Meskipun pembekuan aset dapat menjadi alat efektif dalam diplomasi dan penegakan hukum, tindakan ini juga menghadapi tantangan hukum:

- 1) Kedaulatan negara: Pembekuan aset dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan.
- 2) Imunitas negara asing: Berdasarkan prinsip imunitas negara (*state immunity*), negara asing tidak dapat digugat atau ditindak oleh negara lain tanpa persetujuan.
- 3) Politik hukum: Pembekuan seringkali dilakukan karena tekanan politik, bukan sepenuhnya berdasarkan putusan hukum atau standar keadilan universal.

Jika pembekuan dilakukan atas dasar hukum yang sah, negara asal dapat:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 1) Mengajukan permohonan kerja sama bantuan hukum timbal balik (MLA) untuk pengembalian aset;
- 2) Menggunakan forum arbitrase internasional atau lembaga seperti ICJ dan ICC;
- 3) Melalui pengadilan domestik negara tempat aset disimpan untuk menuntut pencairan atau pelepasan aset.

Pembekuan aset negara di luar negeri merupakan instrumen penting dalam hukum internasional untuk menegakkan sanksi, mencegah kejahatan lintas negara, dan menjaga stabilitas global. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip kedaulatan, keadilan, dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan ketegangan diplomatik dan pelanggaran hak negara.

4. PENUTUP

Penyelesaian kasus kejahatan terhadap kemanusiaan oleh PBB dilakukan melalui mekanisme yuridis (tribunal *ad hoc* dan Mahkamah Pidana Internasional), politik (resolusi DK PBB), dan kemanusiaan (melalui UNHCR, UNICEF, dll). Namun, efektivitasnya masih tergantung pada dukungan politik negara anggota, terutama negara pemegang hak *veto*. Negara yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dikenai sanksi hukum internasional berupa pertanggungjawaban negara, sanksi ekonomi dan politik, serta pengadilan terhadap individu pelaku. Namun, penegakannya kerap terhambat oleh dinamika politik internasional dan kekebalan hukum organisasi internasional. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan oleh personel PBB, seperti kasus eksploitasi seksual dan penyebaran wabah kolera di Haiti, mencerminkan kegagalan dalam mekanisme akuntabilitas yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut. Meskipun PBB telah menetapkan kebijakan “*zero tolerance*”.

Hukum yang dijatuhkan kepada negara yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya menimbulkan dampak bagi individu pelaku, tetapi juga dapat menyeret negara sebagai subjek hukum internasional untuk dimintai pertanggungjawaban.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Dalam hukum internasional, negara dapat dikenakan sanksi atau kewajiban tertentu apabila terbukti melakukan, mengizinkan, atau tidak mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayahnya. Kekebalan hukum (*immunity*) yang dimiliki oleh PBB berdasarkan Konvensi 1946 dan Piagam PBB telah menjadi salah satu hambatan utama dalam menegakkan keadilan bagi korban. Kekebalan ini sering disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban, meskipun dalam hukum internasional modern, kekebalan tidak boleh dijadikan penghalang untuk menindak pelaku kejahatan berat.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Z. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 26. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.246>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamdani, F. (2021a). Hanyut dalam Nafas Cinta. In *Antologi Cerpen: Before You Go* (pp. 56–59). Ail-TM Publishing dan CV. Lutfi Gilang.
- Hamdani, F. (2021b). Menggapai Cahaya Cinta. In *Antologi Cerpen: Senyawa Asmaraloka* (pp. 143–147). Penerbit Wahana Revolusi.
- Marzuki, P. M. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, (1945).
- Sitinjak, R., Leksono, A. B., Savitri, A. M., & Wijayanthi, F. R. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia: Studi Kasus Densus 88 AT Polri. *Humaniorum*, 3(1), 100–105. <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i1.93>
- Sukarno, K. (2016). Penerapan Perjanjian Internasional di Pengadilan Nasional Indonesia: Studi terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 587–608.